

## PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

---

<sup>1</sup>Bagas Mustopa

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: [bagasmustopa03@gmail.com](mailto:bagasmustopa03@gmail.com)

### **Abstract**

*Marriage is part of the dimension of life that is worth worshipping so it is very important. The reality of life in today's society is that there are certain circumstances that make it unavoidable to get pregnant out of wedlock. This research aims to discuss the law of marrying a pregnant woman out of wedlock in Islam, the differences in the rules between the KHI and Islamic Law regarding marriage to a pregnant woman out of wedlock, and the lineage status of children born in an out-of-wedlock pregnant marriage. The results of the research show that according to Imam Hanafi and Syafi'i, marrying a pregnant woman for adultery is permissible for both the man who impregnated her and another man, but both of them have different opinions regarding the permissibility of having sex with her. Imam Hanafi only allows sexual intercourse if the man who marries her commits adultery with her, while Imam Syafi'i allows sexual intercourse with her whether the man who impregnates her or not. Meanwhile, according to Imam Maliki and Hambali, it is not permissible to marry a pregnant woman out of wedlock, whether to a man who impregnated her or not. As for the fate of children born from out-of-wedlock pregnancies, they will be assigned to men who impregnate their mothers before marriage, not men who marry their mothers after pregnancy.*

**Keywords:** *Marriage, pregnancy out of wedlock, Islamic law*

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Realitas kehidupan masyarakat sekarang, ada keadaan tertentu yang membuat tidak dapat dihindari adanya hamil diluar nikah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai hukum menikahi wanita hamil luar nikah dalam Islam, perbedaan aturan antara KHI dan Hukum Islam tentang pernikahan hamil luar nikah, dan status nasab anak yang lahir dalam pernikahan hamil luar nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Hanafi dan Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh baik laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain, namun keduanya berbeda pendapat tentang kebolehan menggaulinya. Imam Hanafi hanya membolehkan menggauli jika yang menikahnya laki-laki berbuat zina dengannya, sedangkan Imam Syafi'i membolehkan menggaulinya baik oleh laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan. Sementara menurut Imam Maliki dan Hambali tidak membolehkan menikahi wanita hamil diluar nikah baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan. Adapun nasab anak yang lahir dari hamil luar nikah, akan dinasabkan pada laki-laki yang menghamili ibunya sebelum pernikahan, bukan laki-laki yang menikahi ibunya setelah hamil.

**Kata Kunci:** *Perkawinan, hamil luar nikah, hukum Islam*

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam ajaran Islam ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, mulia, dan sakral. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dipersiapkan secara matang dan tidak asal-asalan. Sebab, dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya sekedar mengesahkan dan menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan, melainkan memiliki arti yang sangat luas dan mulia. Dari hasil pernikahan kelak akan lahir generasi penerus. Baik buruknya perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh peristiwa yang dimulai dari pernikahan itu sendiri.

Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kementerian Agama Republik Indonesia) menetapkan, bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam penjelasan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan itu dijelaskan, bahwa: Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Masalah lain yang sering terjadi di masyarakat adalah kawin hamil. Dalam pasal 53 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebagai berikut :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>2</sup>

Adapun ketentuan tidak membolehkan menikahi wanita hamil Menurut Hukum Islam dengan alasan :

1. Pernikahan wanita hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya dengan ketentuan usia kehamilan kurang dari 6 bulan, jika usia kehamilan lebih dari enam bulan maka pernikahan tersebut tidak sah;

---

<sup>1</sup> Jogloabang, “UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 23 Okt 2019, 2019.

<sup>2</sup> Edi Gunawan, “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016, <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

2. Pernikahan tidak sah jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, apabila terjadi akad nikah antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki selain yang menghamilinya, maka akad nikahnya fasid dan wajib dibatalakan.iii Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa muhrim disebut zina, dan zina hukumnya haram di dalam agama Islam.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. °

يَا لَيْسَ سَبًّا سَاءٌ وَلَا فَادِشَةً سَبُّهُ أَصْبَىٰ إِلَّا حَمًّا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah Perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra: 32)<sup>4</sup>

Tetapi pada kenyataannya banyak disekitar kita yang melakukan perbuatan zina, yang pada akhirnya ada dua kondisi yang dilakukan yaitu laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain untuk menikahi wanita tersebut. Ada dampak wanita hamil itu bisa mengakibatkan haram ataupun boleh untuk dinikahi. Namun masalahnya lebih problematik dikala wanita hamil dinikahi baik oleh laki-laki pezina maupun orang lain, kemudian diceraikan dalam kondisi masa kehamilan dan selama masa kehamilan yang sudah diceraikan tersebut, itu memungkinkan memiliki *iddah* tiga kali suci ataupun sampai dengan melahirkan.<sup>5</sup> Adapun hukum wanita dalam perkara talak ini ada dua : yaitu, sunnah dan bid'ah. Yang sesuai aturan sunnah adalah menjatuhkan talak ketika istri suci dan tidak digauli. Adapun yang bid'ah adalah menjatuhkan talak ketika istri haid, atau ketika suci namun suami menggaulinya. Sementara *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah tersebut akan membawa implikasi pada kebolehan akad nikah, dalam arti sah atau tidaknya perkawinan tersebut.<sup>6</sup> Selain itu *iddah* wanita hamil di luar nikah tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah sehingga mengundang perbedaan pendapat dikalangan ulama.

Allah menetapkan pernikahan sebagai wahana membangun rumah tangga islami. Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami isteri terjalin dengan terhormat, hasrat psikis biologis tersalurkan, kepuasan dan

---

<sup>3</sup> Hariyono and Anwarudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah,” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2022, <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.

<sup>4</sup> R I Kementerian Agama, “Al-Quran Dan Terjemahnya,” *Jakarta: PT. Hati Emas*, 2014.

<sup>5</sup> Saiful Millah, “PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam,” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 2017, <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76>.

<sup>6</sup> Maratus Sholikhah, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR),” *Solid State Ionics*, 2017.

kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kodrat insani.<sup>7</sup> Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas, karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.

Pernikahan wanita hamil akibat zina dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks antara lain: kondisi ekonomi, latar belakang pendidikan, interaksi sosial, dan pemahaman nilai terhadap norma-norma agama.<sup>8</sup> Akibat dari ketidakmampuan ini banyak remaja berani melakukan hubungan badan sebelum menikah.

Pernikahan sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Ini seperti pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam* Ketika memberikan pengertian tentang pernikahan yaitu “Nikah, suatu aqad syar’i (ikatan keagamaan) yang dianjurkan Syara” . Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian tentang pernikahan atau perkawinan dalam Pasal 2 “yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Yang dituntut oleh agama adalah perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah itu diharapkan dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dengan mensyariatkan nikah, tentunya Allah juga mempunyai tujuan-tujuan.

Kenyataannya, dalam realitas kehidupan masyarakat tidak dapat dihindari adanya hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.<sup>9</sup>

Sebagaimana dalam Hukum Islam perkataan ini *حامل* istilah dalam ditetapkan *ل* perkawinan “artinya yang *الَّتِي زُوِّجَ ب* seorang pria dengan wanita yang sedang hamil”. Yang dimaksud dengan kawin hamil disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>10</sup>

Ada beberapa ketentuan hukum, yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya,

---

<sup>7</sup> Ali Sibra Malisi, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>8</sup> Siti Fatimah Nurhayati and Indah Kurniasasri, “ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI, SOSIAL DAN RELIGI: STUDI PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN,” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020, <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11645>.

<sup>9</sup> Rio Septora, Nurul Atieka, and Yunita Sari Arbbania, “Kondisi Sosial Remaja Hamil Di Luar Nikah,” *Counseling Milenial (CM)*, 2022, <https://doi.org/10.24127/konselor.v4i1.3141>.

<sup>10</sup> Khadijah Alavi et al., “HAMIL LUAR NIKAH DALAM KALANGAN REMAJA (Pregnancy Out of Wedlock among Teenagers),” *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2012.

boleh atau tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab (keturunan) bayi yang dilahirkannya.

1. Yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya Empat ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan keduanya (pasangan zina) itu sah dan boleh si laki-laki itu bersenggama dengannya sebagaimana layaknya pernikahan orang yang tidak berzina dengan syarat jika yang menikahi perempuan itu adalah laki-laki teman zinanya.
2. Yang menikahi perempuan itu laki-laki yang bukan menghamilinya Menurut Imam Abu Yusuf bahwa tidak boleh keduanya dinikahkan dengan orang lain. karena jika dinikahkan , maka hukumnya batal (fasid). Senada dengan Abu Yusuf adalah pendapat Yusuf Qardahawi yang mengatakan bahwa haram menikahi perempuan yang berzina sampai ia bertobat dan bersih dari kehamilan ditandai dengan haid minimal satu kali.

Fenomena hamil di luar nikah Pada zaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang baru di tengah masyarakat. Jumlah kasus hamil di luar nikah di Indonesia sendiri semakin memprihatinkan. Setiap tahun, angka tersebut bertambah sejalan dengan semakin longgarnya nilai-nilai sosial, agama dan pergaulan di tengah masyarakat. Padahal zina itu sendiri dapat diartikan dosa besar yang Allah murkai dan termasuk perbuatan keji setelah syirik dan pembunuhan.

Syariat Islam yang mulia dan begitu sempurna sampai menutup berbagai pintu agar setiap orang tidak terjerumus ke dalamnya. Namun, itulah yang terjadi jika hal tersebut dilanggar, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Masuklah ia kedalam dosa besar yang dikatakan zina karena tidak mengindahkan berbagai jalan yang dapat mengantarkan pada zina seperti bentuk pacaran yang dilakukan muda-mudi saat ini. Jadilah di antara mereka hamil di luar nikah. Seorang wanita yang hamil di luar nikah akan berusaha mencari cara untuk menutup aibnya, begitu pula dengan pihak keluarga, pasti akan berusaha menutup aib salah satu anggota keluarganya, dan cara yang banyak dilakukan untuk menutup aib tersebut ialah dengan jalan pernikahan. Namun, sangat disayangkan jika wanita yang hamil di luar nikah, dinikahkan dengan laki-laki lain, bukan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap nasab anaknya, dan kemungkinan masalah lain yang akan terjadi ialah ketika laki-laki yang telah menjadi suaminya tersebut mengetahui bahwasannya wanita yang dinikahnya ternyata tengah berbadan dua.<sup>11</sup> Tentu, hal tersebut membuat timbul perasaan kecewa yang akan dialami oleh suaminya. Suami mana yang tidak akan cemburu melihat kondisi istrinya yang telah disentuh oleh laki-laki lain dengan jalan yang tidak diridai Allah.

---

<sup>11</sup> Asman Asman, "HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2020, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

Penelitian ini nantinya akan mengeksplorasi beberapa hal, pertama, bagaimana hukum Islam memandang pernikahan hamil luar nikah; kedua, bagaimana pandangan ulama terkait pernikahan hamil luar nikah; dan ketiga, bagaimana status nasab anak dalam pernikahan hamil luar nikah.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif.<sup>12</sup> Basis data yang digali penulis terdiri dari *google scholar*, Al-Qur'an dan hadits, serta penjelasan-penjelasan ulama. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penyusunan secara sistematis. Data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

Kasus kehamilan seorang wanita bisa terjadi oleh dua macam sebab. *Pertama*, hamil yang sah dan halal di luar zina, dalam arti hamilnya hasil hubungan suami istri yang sah dengan suami yang sah di bawah pernikahan yang juga sah. *Kedua*, hamil yang sah, karena dilakukan dengan cara melakukan zina yang di haramkan.<sup>13</sup> Ada dua pendapat tentang hukum menikahi perempuan yang sedang hamil dan tidak mempunyai suami.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa boleh menikahi perempuan yang sedang hamil dan tidak mempunyai suami. Pihak yang menikahnya itu boleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan itu ataupun bukan, asalkan memiliki kelengkapan rukun-rukun dan syarat-syarat nikahnya.<sup>14</sup>

Karena alasan mereka yaitu tidak adanya nash (Al-qur'an dan Hadits) yang melarangnya, atau dengan kata lain, bahwa perempuan hamil tidak termasuk dalam kategori perempuan yang menghalangi seorang laki-laki untuk menikahnya.xvii Allah Swt. Menegaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan lain selain yang telah disebutkan.

Pendapat kedua, menyatakan bahwa perempuan hamil tidak boleh dinikahi kecuali oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. alasan mereka, yaitu bila istri seorang yang masih mengalami haid ditalak oleh suaminya, hendaklah ia menunggu tiga kali quru' (dapat berarti suci atau haid). Selama masa iddah itu ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

<sup>13</sup> Asman, "HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA."

<sup>14</sup> Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2021, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

<sup>15</sup> Asman, "HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA."

Para ulama berselisih pendapat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan orang yang bukan menghamilinya. Sebagian pendapat sah akan nikahnya dan sebagian lagi berpendapat tidak sah. Masing-masing mereka mempunyai argumentasi berupa ayat-ayat al-qur'an maupun hadits Nabi Saw.

Imam Abu Yusuf dan Za'far berpendapat tidak boleh menikahi wanita hamil karena zina dan tidak boleh berhubungan seksual dengannya.<sup>16</sup> Karena wanita tersebut dari hubungan tidak sah dengan laki-laki lain maka haram menikahnya sebagaimana haram menikahi wanita hamil dari hubungan yang sah. Keadaan hamil mencegah bersetubuh, maka juga mencegah akad nikah sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin maka nikah itu tidak ada artinya.

Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, wanita yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat:<sup>17</sup>

1. *Iddahnya* habis dengan melahirkan anaknya;
2. Wanita tersebut telah bertaubat dari perbuatan zina, dan jika ia belum bertaubat maka ia tidak boleh menikahnya, meskipun telah habis masa *iddahnya*. Kalau ada laki-laki yang menikahnya sebelum ia bertaubat ia berarti tetap berzina dengan wanita itu. Apabila telah sempurna kedua syarat diatas, maka halal menikah dengan wanita itu bagi yang menzinainya atau orang lain.

Menurut Imam Malik perkawinan wanita hamil yang berzina dengan pria yang lain yang tidak menghamilinya, tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut baru bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Bahkan menurut Imam Malik, jika pria yang dinikahi tidak mengetahui kehamilan wanita tersebut, maka setelah pria itu mengetahuinya pria tersebut wajib menceraikannya, dan jika ia telah menggaulinya, maka ia wajib memberikan mahar mitsil.

Wanita yang sedang hamil akibat zina, maka dikhawatirkan akan terjadi percampuran antara sperma laki-laki yang menghamilinya dan yang bukan menghamilinya, dengan demikian akan terjadi ketidakjelasan status anak, hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Barang siapa beriman kepada Allah dari hari kiamat, maka janganlah ia menyirami air spermanya keladang orang lain (H.R. Abu daud).”

Oleh karena itu wanita hamil di luar nikah tidak disebutkan dalam golongan wanita-wanita yang haram dinikahi, maka hukumnya boleh dinikahi. Alasan sah untuk dinikahi adalah karena wanita tersebut bukan termasuk wanita yang haram untuk dinikahi, seperti alasan pembolehan nikah bagi sesama pezina, dan alasan mengapa tidak boleh digauli sebelum melahirkan adalah karena benih (air sperma)

---

<sup>16</sup> Dedi Dedi, “PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA: STUDI DESKRIPTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KHI PASAL 53 DAN PENDAPAT ULAMA,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019, [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v4i1.60](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60).

<sup>17</sup> Dedi.

yang dihasilkan dari perzinaan itu tidak memiliki nilai kehormatan dibandingkan dengan benih yang dikeluarkan dari persetubuhan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Sehingga benih hasil perzinaan tersebut tidak dapat menyebabkan adanya hubungan nasab, maka tidaklah pantas benih yang tidak terhormat itu bercampur dengan benih yang terhormat.

Kasus kawin hamil di luar nikah secara khusus diatur dalam pasal 53 KHI. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah.<sup>18</sup> Pasal tersebut tidak memberikan sanksi atau hukuman bagi pezina, melainkan justru memberi solusi kepada seseorang yang hamil akibat perzinaan itu untuk segera melangsungkan perkawinan. Padahal dalam fiqih telah dijelaskan perihal hukuman terhadap pelaku zina, diantaranya : jika pelaku zina itu sudah menikah (*zina muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian di rajam. Bagi pelaku zina yang belum menikah (*zina ghairu muhsan*) hukumannya adalah didera seratus kali dan kemudian diasingkan ke tempat lain selama satu tahun.

Ketentuan pasal 53 KHI tersebut juga berpegangan pada alasan logis dan bisa dijadikan landasan hukum untuk diterapkan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kebolehan melangsungkan pernikahan. Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah ditetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

## **PERBEDAAN PANDANGAN DALAM KHI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

Pemahaman bahwasannya Islam adalah agama yang kaffah dalam segala hal dibandingkan dengan agama yang lainnya, maka di sinilah dibutuhkan sebuah kreatifitas bagi penganutnya untuk menggali ajaran-ajaran yang ada untuk terus dikembangkan agar eksistensi agama tidak hilang atau mati. Pembaharuan-pembaharuan dilakukan yang pasti tidak menyimpang dari tujuan syari'ah.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalahmasalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para

---

<sup>18</sup> Hariyono and Anwarudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.”

hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan adanya perkembangan badan. Latar belakang penyusunan KHI yang tidak mudah untuk dijawab secara singkat. Pembentukan KHI ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi hukum Islam di Indonesia ketika itu. Hal ini penting untuk ditegaskan mengingat sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang hukum Islam, yang masing-masing dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Kehadiran KHI di Indonesia merupakan suatu rangkaian sejarah hukum nasional yang merupakan arti dari kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang salah satu diantaranya norma hukum. KHI ini disepakati oleh para Alim Ulama Indonesia, bahkan KHI juga merupakan suatu rangkaian hukum tertulis dan masuk dalam Tata Hukum Indonesia melalui instrument Inpres No. 1/1991, kehadiran KHI merupakan sebuah alternatif dan tidak harus disepakati oleh para hakim agama dalam menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Kekuatan KHI dijadikan sebagai sumber hukum materil dilandasi oleh Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam itu dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Kekuasaan Presiden untuk memegang Pemerintahan Negara”. Juga sebagaimana telah dijelaskan di BAB II dimana sumber hukum KHI yang salah satunya adalah Al-Qur'an dan Hadits yang tidak perlu diragukan lagi kekuatannya.

Para ulama menggunakan dalil Alquran dalam menentukan hukum status pernikahan wanita hamil, terutama bagi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, yaitu memahami Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 3. Pandangan mazhab Maliki tentang hukum perkawinan dengan wanita hamil karena zina pada dasarnya membedakan antara perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya dan perkawinan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.<sup>19</sup> Dalam kasus yang pertama, mazhab Maliki membolehkannya, hal ini berdasarkan pada surat An-Nur ayat 3. Lebih jauh ditegaskan bahwa, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir sesudah enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasabnya ditetapkan kepada laki-laki yang menghamili dan sekaligus menikahnya. Tetapi, jika anak dalam kandungan wanita tersebut lahir kurang dari enam bulan terhitung sejak dilakukan akad nikah, nasab anak yang lahir itu hanya ditetapkan kepada ibunya, tidak kepada ayahnya, kecuali lakilaki yang menghamilinya sekaligus menikahi wanita hamil tersebut mengaku bahwa anak yang lahir itu sebagai anaknya.

---

<sup>19</sup> Dedi, “PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA: STUDI DESKRIPTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KHI PASAL 53 DAN PENDAPAT ULAMA.”

Dengan demikian perkawinan wanita hamil di luar nikah di tetapkan oleh KHI, bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat di kawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya.

Oleh sebab itu, wanita hamil di luar nikah boleh di nikahkan dengan laki-laki manapun yang mau bertanggungjawab, karena apabila wanita hamil tidak dapat di nikahkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya sedangkan laki-laki yang menghamilinya tidak bertanggungjawab, dan tidak dilaksanakannya pernikahan dalam batas-batas tertentu menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga wanita tersebut.

## **STATUS NASAB ANAK DALAM PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH**

Adapun status nasab anak dari pernikahan wanita hamil, para imam mazhab berbeda pendapat:

1. Para ulama sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Muhtajid bahwa “ulama telah sepakat bahwa anak akibat zina itu tidak dinasabkan kepada ayahnya, kecuali yang terjadi di zaman jahiliah”.
2. Imam Syafi'i berpendapat, paling cepat umur kehamilannya itu adalah enam bulan, apabila perkawinan telah lebih dari enam bulan, lalu anak lahir, maka anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada suaminya. Sebaliknya apabila kurang dari enam bulan, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada ibunya. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa Imam Syafi'i berkata: “Siapapun yang kawin dengan seorang wanita dan belum mencampurinya atau telah mencampurinya sesudah akad, lalu wanita itu melahirkan anak setelah enam bulan dari waktu terjadinya akad bukan dari waktu terjadinya percampuran itu, maka anak tersebut tidak dipertalikan nasabnya kepada seorang laki-laki yang mengawini, kecuali jika ibu itu melahirkan setelah lebih dari enam bulan.<sup>20</sup> Oleh karena itu konsekuensinya, jika seorang wanita ternyata hamil sebelum akad dimaksud, maka kehamilan wanita tersebut tidak dihargai, bibit itu dapat

---

<sup>20</sup> Nurwandri and Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam.”

milik laki-laki mana saja, sebab itu apabila anak itu lahir, dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki (ayah), tetapi hanya memiliki nasab kepada ibunya;

3. Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yang dilahirkan oleh wanita hamil dengan laki-laki atau suami, maka hubungan anak tersebut dengan suami ibunya. Dengan demikian menurut imam Hanafi, bahwa setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit.<sup>21</sup>

Maka konsekuensinya ketika terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya seorang bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki pelaku perbuatan zina tersebut. Dengan demikian, bayi yang lahir dari pernikahan wanita hamil luar nikah, bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya, melainkan dinasabkan kepada mereka yang menuai bibit, artinya bisa pula dinasabkan kepada orang yang bukan menikahi ibu bayi tersebut.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hukum Islam, dalam hal ini pendapat Imam Hanafi dan Syafi'i menikahi wanita hamil karena zina hukumnya boleh baik laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Tetapi keduanya berbeda pendapat dalam kebolehan menggaulinya. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Hambali, wanita yang berzina tidak boleh dinikahi.

Adapun perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara KHI dan hukum Islam. Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Perbedaan tersebut terjadi karena di pengaruhi oleh perbedaan dalil-dalil (Al-Qur'an dan Hadis) yang digunakan dan am menafsirkan permasalahan pernikahan hamil di luar nikah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aladin, Aladin. "PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)." *Masalah-Masalah Hukum*, 2018. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.
- Alavi, Khadijah, Salina Nen, Fauziah Ibrahim, Noremy Md. Akhir, Mohd Suhaimi Mohamad, and Mohd Noorhasliza Nordin. "HAMIL LUAR NIKAH

---

<sup>21</sup> Aladin Aladin, "PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQIH ISLAM DI KANTOR URUSAN AGAMA (STUDI KASUS DI KOTA KUPANG)," *Masalah-Masalah Hukum*, 2018, <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>.

- DALAM KALANGAN REMAJA (Pregnancy Out of Wedlock among Teenagers).” *Journal of Social Sciences and Humanities*, 2012.
- Asman, Asman. “HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA.” *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 2020. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Dedi, Dedi. “PERKAWINAN WANITA HAMIL KARENA ZINA: STUDI DESKRIPTIF HUKUM ISLAM TERHADAP KHI PASAL 53 DAN PENDAPAT ULAMA.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2019. [https://doi.org/10.31943/afkar\\_journal.v4i1.60](https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.60).
- Gunawan, Edi. “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2016. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hariyono, and Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah.” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2022. <https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.
- Jogloabang. “UU 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *23 Okt 2019*, 2019.
- Kementerian Agama, R I. “Al-Quran Dan Terjemahnya.” *Jakarta: PT. Hati Emas*, 2014.
- Malisi, Ali Sibra. “PERNIKAHAN DALAM ISLAM.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.
- Millah, Saiful. “PERNIKAHAN WANITA YANG HAMIL DI LUAR NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah*, 2017. <https://doi.org/10.33511/misykat.v2n2.39-76>.
- Nurhayati, Siti Fatimah, and Indah Kurniasasri. “ANALISIS PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG EKONOMI, SOSIAL DAN RELIGI: STUDI PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN.” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 2020. <https://doi.org/10.23917/profetika.v2i1.11645>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2021. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhilah Syam. “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2021. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.
- Septora, Rio, Nurul Atieka, and Yunita Sari Arbbania. “Kondisi Sosial Remaja Hamil Di Luar Nikah.” *Counseling Milenial (CM)*, 2022. <https://doi.org/10.24127/konselor.v4i1.3141>.
- Sholikhah, Maratus. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI KASUS DI DESA CAHYA MAJU KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR).” *Solid State Ionics*, 2017.